



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 A 37314 074622050

disdukcapil.meranginkab.go.id

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perceraian

No. SK : 044.1

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.19
2. Salinan keputusan penetapan pengadilan
3. Kutipan Akta Perkawinan suami isteri (asli) diserahkan ke Dinas Dukcapil
4. Photo copy KK dan KTP-el
5. Photo copy kutipan Akta Kelahiran anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan Akta Perceraian
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas operator melakukan pencetakan Akta Perceraian
4. Akta Perceraian yang telah dicetak diserahkan untuk ditandatangani Kepala Dinas
5. Akta Perceraian yang telah ditandatangani diserahkan kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Sultan Hasanuddin No. 2 A 37314 074622050

disdukcapil.meranginkab.go.id

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu Penyelesaian Pembuatan Akta Perceraian: 1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Kepala Dinas
2. Via Telepon/wa: 08117421502
3. Website: disdukcapil.meranginkab.go.id